

STANDAR LAYANAN KONSULTASI PEMILU DAN PEMILIHAN

2025

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 23 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR LAYANAN KONSULTASI PEMILU DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Standar Layanan Konsultasi Pemilu Dan Pemilihan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini ditetapkan untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan public untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik; bahwa penyelenggaraan pelayanan konsultasi Pemilu dan Pemilihan perlu dilaksanakan secara efektif, transparan, dan sesuai asas-asas pelayanan publik agar memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022.
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Standar Layanan Konsultasi Pemilu Dan Pemilihan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 1 September 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
 - Lampiran 7 halaman